



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telpn . (0370) 636126, Fax. (0370) 636523
Laman : www.ft.unram.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 1928/UN18.F6/KP/2024
TENTANG
PENUGASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pemerataan tugas untuk mencapai sasaran yang tepat guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien, dipandang perlu mengadakan Penugasan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mataram sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- b. bahwa berdasarkan poin a di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Penugasan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram.

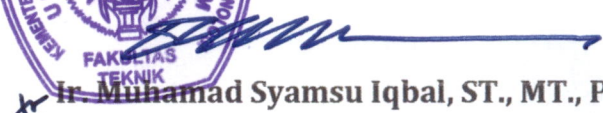
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi RI. Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Mataram
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram untuk membuat dan menandatangani Surat Keputusan.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2543/UN18/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Periode Tahun 2021 - 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Penugasan Tenaga Kependidikan yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari tugas lama yang tercantum dalam lajur 8 ke tugas baru yang tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam lajur 10, pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2024;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

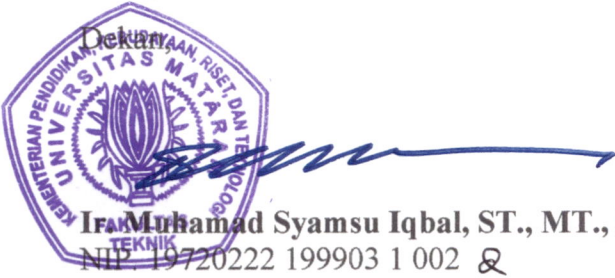
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Maret 2024




Ir. Muhammad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D.
NIP. 19720222 199903 1 002 Q

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram
Nomor : 1928/UN18.F6/KP/2024
Tanggal : 6 Maret 2024

No	Nama	NIP	Pendidikan	Tempat / Tanggal. Lahir	Status Kepegawaian	Pangkat, Gol. Ruang	Penugasan/Jabatan		T. M. T.	Ket
							Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Suparlan	19750510 200710 1 001	SLTA	10 Mei 1975	SLTA	Penata Muda, Golongan III/a	Petugas Keamanan	Pengadministrasi Keuangan	4 Maret 2024	


Ir. Muhammad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D.
NIP. 19720222 199903 1 002 &